



PENETAPAN

Nomor 102/Pdt.G/2024/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsung secara elektronik telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah antara:

YUSFRAN ABDUL GOFUR bin Y ABRATAN, NIK 111702010270003,

Tempat/Tanggal Lahir, Banda Aceh/ 01
Februari 1972, Usia 52 tahun, Jenis kelamin
Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Polri, Status Kawin,
Pendidikan SMA, Tempat tinggal Dusun
Jathaleb, Jalan Permai III, Gampong
Lamjamee, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda
Aceh. Email: ga861148@gmail.com,

No.Telp.085334840926, Sebagai Pemohon I;

MAWAR PUTRI binti T. HULU, NIK 1117024110720001,

Tempat/Tanggal Lahir, Banda Aceh/ 01
Oktober 1972, Usia 52 tahun, Jenis kelamin
Perempuan, Agama Islam, Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, Status Kawin, Pendidikan SMA,
Tempat Tinggal Dusun Jathaleb, Jalan Permai
III, Gampong Lamjamee, Kecamatan Jaya
Baru, Kota Banda Aceh. Email:
maw40481@gmail.com, No.Telp

0895360980902, Sebagai Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/MS.Bna



Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya pada tanggal 22 April 2024, telah mengajukan Permohonan Itsbat nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor: 102/Pdt.P/2024/MS.Bna, tanggal 23 April 2024, dengan dalil-dalil yang telah disempurnakan sendiri di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Desember 1997 antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai Syari'at Islam, bertempat di KUA Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama (T. Hulu), sedangkan saksi nikah masing-masing bernama M. Jamil dan Alamsyah dengan mahar 8 (delapan) mayam emas tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah berstatus sebagai (Jejaka) dan Perawan);
4. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2004, kedua kutipan akta nikah (untuk suami istri) yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh telah hilang, berdasarkan dengan surat keterangan hilang Nomor SKTLK/199/IV/2024/SPKT yang dikeluarkan oleh Polsek Jaya Baru Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, maka sejak kehilangan tersebut Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti tertulis sebagai pengganti buku nikah yang hilang;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak, masing-masing bernama:
 - 5.1 Eka Rina Kumarawaty binti Yusfran Abdul Gofur (perempuan), lahir tanggal 8 September 1998;

halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/MS.Bna



5.2 Muhammad Abdul Aziz bin Yusfran Abdul Gofur (laki-laki), lahir tanggal 28 Februari 2005;

5.3 Muhammad Husein Ramadhan bin Yusfran Abdul Gofur (laki-laki), lahir tanggal 1 Oktober 2006;

5.4 Muhammad Al Qadry bin Yusfran Abdul Gofur (laki-laki), lahir tanggal 16 September 2008;

6. Bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diperlukan untuk adanya kepastian hukum/bukti nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (Yusfran Abdul Gofur bin Y Abratan) dengan Pemohon II (Mawar Putri binti T. Hulu) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 1997 di KUA Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon masing-masing telah datang menghadap di sidang, dan Majelis telah memberikan arahan-arahan dan penjelasan secukupnya, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman permohonan Itsbat Nikah Nomor 246/Pdt.P/2021/MS.Sgi, tanggal 10 Agustus 2021 dan setelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, berdasarkan SK. KMA. Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan administrasi Peradilan, ternyata tidak ada perlawanan dari pihak lain. Oleh karena itu

halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/MS.Bna



permohonan para Penngugat tidak melanggar hak pihak lain dan oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon masing-masing telah datang menghadap di sidang, dan Majelis telah memberikan arahan-arahan dan penjelasan secukupnya, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1117020102720003 atas nama Yusfran Abdul Qofur (Pemohon I) tanggal 13 September 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Provinsi Aceh Kota Banda Aceh bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1117024110720001 atas nama Mawar Putri (Pemohon II) tanggal 08 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Provinsi Aceh Kota Banda Aceh bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Yusfran Abdul Qofur) Nomor 1171081707140001 tanggal 12 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P3;
4. Fotokopi Syrat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor: SKTLK/1991/IV/2024/SPKT/POLSEK JAYA BARU/POLRESTA BANDA ACEH/POLDA ACEH, yang dikeluarkan oleh Kepala SPKT-I

halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/MS.Bna



POLSEK JAYA BARU, Kota Banda Aceh, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P:3

B. Bukti Saksi

Saksi I : **M.Jamil bin M.Ali Hasan**, tempat/tgl. lahir di Sigli, 17 Agustus 1957, (umur 66 tahun), Agama Islam, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Jln.Purnawiran III Lamjame Kecamatan Jaya Baru memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena satu tetangga dan benar mereka suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Mei 1997 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh;
- Bahwa saat pernikahannya tersebut Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama T.Hulu dengan dua orang saksi nikah yaitu M. Jamil dan Alamsyah dengan mahar berupa emas 8 (delapan) mayam emas dibayar tunai;
- Bahwa para Pemohon sudah mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan mereka sampai dengan sekarang;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan mahram baik karena nasab, susuan maupun semenda;

Saksi II : **Salamuddin bin Sahrudin**, tempat/tgl. lahir di Kendari, 21 April 1971, (umur 53 tahun), Agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Dusun Kp Banda No 59 Gpg.Lamlumpu Kecamatan Peukan Bada Aceh Besar di depan sidang saksi memberikan

halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/MS.Bna



keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena satu tetangga dan benar mereka suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Mei 1997 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh;
- Bahwa saat pernikahannya tersebut Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama T.Hulu dengan dua orang saksi nikah yaitu M. Jamil dan Alamsyah dengan mahar berupa emas 8 (delapan) mayam emas dibayar tunai;
- Bahwa para Pemohon sudah mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan mereka sampai dengan sekarang;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan mahram baik karena nasab, susuan maupun semenda;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, oleh Karena itu maka Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan isbat nikah sebagaimana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 73 ayat (1) tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman permohonan Itsbat Nikah Nomor 246/Pdt.P/2021/MS.Skl, tanggal 10 Agustus 2021 dan setelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, berdsarkan SK. KMA. Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan administrasi Peradilan, ternyata tidak ada perlawanan dari pihak lain. Oleh karena itu permohonan Para Pemohon tidak melanggar hak pihak lain dan oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 1997, menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama T.Hulu disaksikan dua orang saksi nikah bernama M. Jamil dan Alamsyah serta mas kawin berupa emas 8 (delapan) mayam emas tunai;

Menimbang bahwa dalam pasal 7 (3), point (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat

halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama/ Mahkamah, dan dijelaskan pula bahwa Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama/Makamah terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (b). Hilangnya buku nikah dan (e). Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya maka para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa (P.1 s.d. P.3), dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) yang diajukan oleh Pemohon I adalah tentang tempat tinggal dan domisili telah bermeterai cukup berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, yang karenanya secara formil dan materil alat bukti P.1 merupakan akta otentik yang sempurna berdasarkan pasal 165 HIR. Oleh karena itu bukti surat Pemohon I tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) yang diajukan oleh Pemohon II adalah tentang tempat tinggal dan domisili telah bermeterai cukup berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, yang karenanya secara formil dan materil alat bukti P.1 merupakan akta otentik yang sempurna berdasarkan pasal 165 HIR. Oleh karena itu bukti surat Pemohon II tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.3) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang Kartu Keluarga dimana Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan suami isteri telah bermeterai cukup berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, yang karenanya secara formil dan materil alat bukti P.1 merupakan akta otentik yang sempurna berdasarkan pasal 165 HIR. Oleh karena itu bukti surat para Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/MS.Bna



Menimbang, bahwa bukti surat (P.4) yang diajukan oleh Pemohon I adalah tentang Surat Keterangan hilangnya Buku Nikah telah bermeterai cukup berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, yang karenanya secara formil dan materil alat bukti P.1 merupakan akta otentik yang sempurna berdasarkan pasal 165 HIR. Oleh karena itu bukti surat Pemohon I dan II tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan ada relevansinya dengan perkara a quo, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan pasal 175 R.Bg serta menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon terutama keterangan saksi tentang para Pemohon sebagai suami isteri, dan selama ini para Pemohon telah membina rumah tangga dengan rukun dan tidak pernah cerai sampai dengan sekarang, karena kedua orang saksi tersebut menyatakan bahwa sepanjang pengetahuannya masyarakat setempat tidak keberatan terhadap pernikahannya apalagi mereka telah dikaruniai anak dan selama itu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang, oleh karena itu Majelis berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang dikuatkan dengan alat bukti surat, dan keterangan dua orang saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Mei 1997 telah terjadi akad nikah antara Pemohon I (Yusfran Abdul Gofur bin Y.Abratan) dengan Pemohon II (Mawar Putri binti T.Hulu) yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama T.Hulu dengan mahar berupa emas 8

halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/MS.Bna



(delapan) mayam emas dibayar tunai, dengan disaksikan dua orang saksi bernama M. Jamil dan Alamsyah;

2. Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon I Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, para Pemohon sudah mempunyai 4 (empat) anak;
4. Bahwa sejak pernikahan dilangsungkan sampai sekarang, para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa sejak perkawinan para Pemohon tersebut sampai dengan sekarang belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena tidak diproses lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa perkawinan para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang *bersifat eksepsional* selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Para Pemohon untuk mengajukan Isbat Nikah dikarenakan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, hal tersebut telah menjadikan keraguan bagi pihak atau instansi lain yang berkepentingan dengan Para Pemohon, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal alasan permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan

halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/MS.Bna



syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan para Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin IV : 254 yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *"Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut *dapat dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada para Pemoho agar mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;

halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/MS.Bna



2. Menyatakan sah perkawinan **Pemohon I (Yusfran Abdul Gofur bin Y Abratan)** dengan **Pemohon II (Mawar Putri binti T.Hulu)** yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 1997, yang dilaksanak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp148.000.- (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Zuulqaidah 1445 Hijriah, oleh kami **FAUZIATI, S.Ag., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **BUKHARI, S.H.**, dan **Drs.ZUKRI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan di sampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Dra.AMATAL HALIM.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Ketua Majelis,

dto

FAUZIATI, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

dto

BUKHARI, S.H.

Hakim Anggota,

dto

Drs. ZUKRI, SH.

halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/MS.Bna



Panitera Pengganti,

dto

Dra. AMATAL HALIM

Rincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Proses	Rp. 75.000,-
3.	Biaya Penggandaan	Rp. 3.000,-
4.	Biaya Panggilan	Rp. -
5.	PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
6.	Redaksi	Rp. 10.000,-
7.	<u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah		Rp. 148.000,-

(seratus empat puluh delapan ribu rupiah)